

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dalam hal – hal yang telah diuraikan pada bab – bab terdahulu maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu:

- a. Pelaksanaan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Central Pertiwi Bahari karena adanya efisiensi perusahaan sudah dilakukan dengan berasan upah pesangon, penghargaan dan ganti rugi yang sudah disepakati Perusahaan dengan serikat pekerja yaitu 0,7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK),
- b. Faktor – Faktor Penghambat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut antara lain:
 - 1) Tawar Menawar Besaran uang Pesangon efisiensi Pemutusan Hubungan Kerja yang sudah disepakati yaitu 0,7 (tujuh per sepuluh) dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK),
 - 2) Perselisihan Pro - Kontra yang terjadi di internal serikat pekerja.

5.2. Saran

Berikut saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

- a. Sebaiknya pembayaran uang pesangon, uang penghargaan dan ganti rugi dilakukan menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan

dilaksanakan menurut Keputusan Menteri No. KEP.150/MEN/2000,

- b. PT. Central Pertiwi Bahari dapat mempercepat rekonsiliasi antara perusahaan dan petambak plasma untuk dapat melakukan budidaya kembali sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.